

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR :184/MPP/Kep/4/1998**

**TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NO.34/MPP/Kep/4/1998 TENTANG KETENTUAN
EKSPOR LAMPIT ROTAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi nasional dan menciptakan tertib usaha serta mendukung usaha kelestarian sumber daya alam sebagai penopang kualitas lingkungan global, maka perlu menetapkan Ketentuan Ekspor Lampit Rotan;
- b. bahwa industri Lampit Rotan memberi kesempatan kerja yang sangat luas khususnya bagi masyarakat kecil, sehingga perlu didorong ekspor Lampit Rotan;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 187/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Ekspor Rotan Bulat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
TENTANG KETENTUAN EKSPOR LAMPIT ROTAN.**

Pasal 1

Mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 34/MPP/Kep/1/1998 tentang Ketentuan Ekspor Lampit Rotan;

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 20 April 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD HASAN